



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin serta menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Lumajang, perlu menyelenggarakan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan pelayanan persalinan gratis;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan persalinan gratis perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28h ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 141);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
4. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten lumajang.
5. Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin adalah bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat miskin Kabupaten Lumajang.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di dalam dan di luar daerah Kabupaten Lumajang yang digunakan untuk merawat pasien.
7. Masyarakat adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah Kabupaten Lumajang.
8. Ibu bersalin adalah perempuan dalam masa melahirkan.
9. Bayi baru lahir adalah bayi usia 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas yang memuat data tentang nama susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
12. Surat keterangan domisili adalah surat keterangan berupa dokumen atau bukti resmi seseorang yang bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang yang diterbitkan oleh Lurah/Kepala Desa.
13. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Desa/Kelurahan yang menerangkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat masuk dalam kategori miskin, masa berlaku 3 (tiga) bulan dihitung mulai dari tanggal penerbitan surat.
14. Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
15. Korban Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan adalah anak atau perempuan yang mengalami kasus kekerasan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
16. Korban Bencana Alam adalah orang yang terdampak bencana alam baik secara langsung atau tidak langsung dan membutuhkan pelayanan kesehatan.
17. Korban Bencana Sosial adalah orang yang terdampak bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat atau teror.

18. Korban Bencana lainnya adalah orang yang terdampak bencana secara langsung dan membutuhkan pelayanan.
19. Rekomendasi Kasus Khusus adalah rekomendasi kasus khusus yang diberikan oleh Perangkat Daerah/Lembaga untuk kasus-kasus dan situasi tertentu yang menurut penilaian obyektif dapat menerima bantuan.
20. Pelayanan Persalinan Gratis adalah bantuan berupa pembebasan biaya persalinan bagi masyarakat Kabupaten Lumajang yang belum memiliki atau tidak mampu membayar Jaminan Pembiayaan Kesehatan.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasyankes Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah;
 - b. pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah;
 - c. pembebasan biaya pelayanan kesehatan rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan dari Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - d. pembebasan biaya rawat jalan, rawat inap dan/atau transportasi rujukan untuk masyarakat miskin dengan Kasus dan kondisi khusus di Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Kriteria

Pasal 3

- (1) Sasaran pelayanan kesehatan yang dijamin dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin meliputi :
 - a. masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM;
 - b. masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait.

- (2) Masyarakat yang berhak mendapatkan pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dari Pemerintah Daerah adalah penduduk yang memiliki kriteria sebagai berikut :
- a. masyarakat Kabupaten Lumajang; dan/atau
 - b. masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan administrasi penerima Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin yang dibuktikan dengan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Surat Keterangan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kecuali pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
 - b. fotokopi identitas kependudukan, diantaranya :
 1. KTP;
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Kenal Lahir;
 4. Kartu Identitas Anak;
 5. KK; atau
 6. Surat Keterangan Domisili;
 - c. fotokopi surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan;
 - d. fotokopi surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah ke Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - e. pada kasus kegawatdaruratan fotokopi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 digantikan dengan Fotokopi Surat Keterangan dari Instalasi Gawat Darurat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
 - f. Untuk pelayanan kesehatan di Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta dilengkapi dengan Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan Surat Kuasa Pengajuan Bantuan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dari penerima bantuan kepada Fasyankes pemberi pelayanan dan instansi penanggungjawab bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.
- (2) Persyaratan administrasi bagi masyarakat dengan kasus khusus yang mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. fotokopi identitas kependudukan, diantaranya :
 1. KTP;
 2. Akte Kelahiran;
 3. Surat Kenal Lahir;
 4. Kartu Identitas Anak;
 5. KK; atau
 6. Surat Keterangan Domisili;

- b. fotokopi Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan;
- c. fotokopi Surat Rujukan dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Daerah ke Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- d. pada kasus kegawatdaruratan fotokopi surat rujukan sebagaimana dimaksud pada huruf c digantikan dengan Fotokopi Surat Keterangan dari Instalasi Gawat Darurat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut;
- e. Surat Keterangan/Rekomendasi dari Perangkat Daerah/Lembaga terkait, meliputi :
 - 1. Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk :
 - a) penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial/Unit Layanan Sosial;
 - b) gelandangan dan orang terlantar;
 - c) korban bencana alam dan korban bencana sosial;
 - d) korban kekerasan pada anak dan perempuan;
 - 2. Surat Keterangan dari Lembaga Kemasyarakatan/Rumah Tahanan bagi Penghuni Lembaga Kemasyarakatan/Rumah Tahanan;
 - 3. Surat Keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah bagi korban bencana lainnya.

Bagian Keempat Bentuk Layanan

Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan diklasifikasikan ke dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut; dan/atau
 - c. pelayanan kesehatan khusus.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kelas III.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak diperkenankan memilih pelayanan kesehatan kelas yang lebih tinggi dari pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat jalan, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dipenuhi pada saat pendaftaran.
- (5) Dalam hal pelayanan kesehatan rawat inap, kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dipenuhi dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja sejak pasien menandatangani surat pernyataan menggunakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Pasal 6

- (1) Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis dan kemampuan sumber daya kesehatan.
- (2) Ketentuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kasus gawat darurat dan kasus jiwa.

Pasal 7

Pelayanan obat mengacu pada Formularium Nasional dan/atau Formularium Rumah Sakit.

Pasal 8

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan;
- b. pelayanan kesehatan diluar fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah atau yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik/kosmetik;
- d. pelayanan kesehatan untuk mengatasi infertilitas;
- e. gangguan kesehatan akibat ketergantungan NAPZA;
- f. gangguan kesehatan akibat upaya bunuh diri;
- g. gangguan kesehatan akibat hobi yang membahayakan diri sendiri;
- h. pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan; atau
- i. pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial, baik dalam gedung maupun luar gedung.

BAB III PELAYANAN PERSALINAN GRATIS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Persalinan Gratis.
- (2) Pelayanan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pelayanan persalinan di Fasyankes milik Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pelayanan persalinan di Fasyankes Swasta yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

- (3) Pelayanan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pelayanan yang dibebaskan biaya di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah Pelayanan Persalinan normal, termasuk kondisi gawat darurat dan Perawatan Bayi baru lahir yang tidak disertai komplikasi;
 - b. pelayanan yang dibebaskan biaya di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah Pelayanan Persalinan dengan komplikasi;
 - c. pelayanan perawatan bayi baru lahir dengan komplikasi yang dibebaskan biaya di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah masyarakat miskin yang dibuktikan dengan SKTM.

Bagian Kedua
Kriteria

Pasal 10

- (1) Masyarakat yang berhak menerima Pelayanan Persalinan Gratis adalah ibu bersalin.
- (2) Ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima Pelayanan Persalinan Gratis apabila :
 - a. penduduk Kabupaten Lumajang; dan/atau
 - b. berdomisili di wilayah Kabupaten Lumajang.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 11

- (3) Persyaratan administrasi Pelayanan Persalinan Gratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. fotokopi Identitas Kependudukan berupa :
 1. KTP;
 2. KK; dan/atau
 3. Surat Keterangan Domisili;
 - b. fotokopi Surat Rujukan dari Fasyankes ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut milik Pemerintah Kabupaten Lumajang dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lumajang, kecuali dalam kasus kegawatdaruratan.

Bagian Keempat
Bentuk Layanan

Pasal 12

- (1) Pelayanan Persalinan Gratis diklasifikasikan ke dalam bentuk :
 - a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; dan/atau
 - b. pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan kelas III.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak diperkenankan memilih pelayanan kesehatan kelas yang lebih tinggi dari pelayanan kesehatan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pelayanan kesehatan persalinan, kelengkapan administrasi, harus dipenuhi dalam waktu maksimal 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja.

Pasal 13

Pelayanan kesehatan rujukan menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis dan kemampuan sumber daya kesehatan, kecuali pada kasus gawat darurat.

Pasal 14

Pelayanan obat mengacu pada Formularium Nasional dan/atau Formularium Rumah Sakit.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelayanan Persalinan Gratis di Fasyankes milik Pemerintah Daerah didanai melalui:
 - a. biaya operasional sumber dana Badan Layanan Umum Daerah masing-masing Fasyankes;
 - b. tambahan biaya operasional sumber dana Dana Alokasi Umum masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Pelayanan Persalinan Gratis di Fasyankes selain milik Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dibiayai melalui bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya yang dianggarkan melalui belanja tidak terduga.

Pasal 16

- (1) Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin tidak dapat diberikan untuk pelayanan kesehatan yang di biayai oleh sumber dana lain.
- (2) Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dibayarkan sesuai Tarif Paket *Indonesia Case Based Groups* (INA-CBG's) atau ketentuan lain yang berlaku sesuai Perjanjian Kerjasama.
- (3) Untuk kasus kecelakaan lalu lintas tetap harus mengikuti aturan Jasa Raharja sebagai penjamin pertama.
- (4) Sisa tagihan setelah penjaminan oleh Jasa Raharja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditagihkan melalui pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

- (5) Untuk kasus kecelakaan kerja tetap harus mengikuti peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai penjamin pertama.

Pasal 17

Komposisi pembagian biaya persalinan dan penerima manfaat adalah sebagai berikut :

- a. alokasi pemanfaatan dana Persalinan Gratis di Rumah Sakit mengikuti ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. alokasi pemanfaatan dana Persalinan Gratis di Puskesmas sebagai berikut :
 1. 25% (dua puluh lima persen) dipergunakan untuk Dana Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
 2. 75% (tujuh puluh lima persen) Jasa Pelayanan pemberi pelayanan.

Pasal 18

- (1) Mekanisme pencairan anggaran Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan/atau Persalinan Gratis di Fasyankes milik Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Mekanisme pencairan anggaran Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis di Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasyankes Swasta berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga.

Pasal 19

- (1) Prosedur pembiayaan bagi Fasyankes milik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten lainnya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Swasta mengajukan permintaan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut:
 - a. surat pengajuan/tagihan biaya;
 - b. kuitansi bermaterai;
 - c. rekapitulasi biaya rawat jalan/rawat inap;
 - d. rincian Pelayanan Kesehatan;
 - e. Surat Rekomendasi Kepala Dinas;
 - f. resume medis.
- (2) Prosedur pembiayaan bagi Fasyankes selain milik Pemerintah Daerah dan Fasyankes Swasta mengajukan permintaan pembayaran tagihan biaya Pelayanan Persalinan Gratis dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut :
 - a. surat pengajuan tagihan oleh Fasyankes;
 - b. kuitansi bermaterai;
 - c. rekapitulasi tagihan Pelayanan Persalinan Gratis;

- d. fotokopi identitas Ibu bersalin pengguna layanan berupa :
 - 1. KTP;
 - 2. KK;
 - 3. Surat keterangan Domisili yang ditandatangani kepala desa dan diketahui camat atau Pejabat lain yang ditunjuk;
 - e. resume medis persalinan; dan
 - f. fotokopi buku Kesehatan Ibu dan Anak diantaranya:
 - 1. Lembar Identitas;
 - 2. Lembar Catatan Kesehatan Ibu Bersalin;
 - 3. Lembar Keterangan Lahir.
- (3) Dinkes P2KB melakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan yang diajukan.
- (4) Jika berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap, maka Dinkes P2KB melanjutkan pengajuan pencairan anggaran Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah melalui anggaran Bantuan Tidak Terduga dengan melengkapi berkas pengajuan sebagai berikut:
- a. Telaahan Staf yang telah disetujui Bupati;
 - b. Surat Pengantar/Pengajuan dari Dinkes P2KB;
 - c. Surat Pernyataan dari Kepala Dinas bermaterai;
 - d. Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen oleh PPK SKPD Terkait;
 - e. Surat Pernyataan Verifikasi Dokumen oleh Kepala SKPD;
 - f. Rencana Kebutuhan Biaya;
 - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - h. Surat Pernyataan Penyesuaian antara Rencana Kebutuhan Biaya dengan kebutuhan biaya (jika antara Rencana Kebutuhan Biaya dengan Kebutuhan Biaya sebenarnya tidak sama);
 - i. Surat Pernyataan Kesesuaian antara Biaya dengan Rencana Kebutuhan Biaya;
 - j. Rekapitulasi pelayanan atas klaim yang diajukan; dan
 - k. Rekapitulasi daftar nomor rekening bank penerima transfer biaya sesuai dengan pengajuan dan nama pemberi pelayanan.

BAB V MONITORING EVALUASI, DAN LAPORAN

Pasal 20

- (1) Monitoring dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan dana Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan.
- (2) Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari Perangkat Daerah terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi koordinasi serta pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis dalam rangka *Universal Health Coverage*.
- (3) Unsur Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Dinkes P2KB;

- e. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Haryoto; dan
 - h. Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian.
- (4) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. mengoordinasikan ketersediaan anggaran pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan persalinan gratis;
 - b. melakukan sosialisasi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan persalinan gratis;
 - c. mengoordinasikan proses verifikasi dan validasi penerima pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan persalinan gratis;
 - d. mengoordinasikan ketersediaan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan persalinan gratis;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin dan persalinan gratis.
- (5) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Persalinan Gratis kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Pelayanan Kesehatan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka :
- a. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 21);
 - b. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/467/427.12/2020 tentang Petunjuk Teknis Program Pelayanan Persalinan Gratis Bagi Penduduk Kabupaten Lumajang.
 - c. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/468/427.12/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin; dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 14 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT
MISKIN DAN PERSALINAN GRATIS

A. Format Surat Keterangan Tidak Mampu

KOP DESA / KELURAHAN

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan : KEPALA DESA / LURAH

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama :
Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin dengan kondisi sebagai berikut :

1. Pekerjaan sebagai (diisi sesuai pekerjaan pasien)
2. Pekerja musiman (diisi sesuai dengan kondisi pasien)
3. Membutuhkan pelayanan kesehatan disebabkan

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk mendapatkan Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin.

Sebagai Saksi
Ketua RT :
Ketua RW :

Lumajang,

Telah diverifikasi oleh :
CAMAT

(nama terang)

Yang membuat keterangan :
LURAH/KEPALA DESA

(nama terang)

CATATAN :

1. Apabila Surat Keterangan Tidak Mampu ini diberikan kepada penderita yang tidak berhak menerima sehingga menimbulkan kerugian bagi pemberi layanan/RSU/ Pemerintah, maka pembuat keterangan dalam hal ini adalah Kepala Desa/Lurah, akan dikenakan sanksi mengganti jumlah dana yang dibebankan kepada penderita;
2. Penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu ini tidak dikenakan biaya / GRATIS.

B. Format Surat Rekomendasi Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

KOP DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

SURAT REKOMENDASI PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Dinsos P3A tertanggal, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama :
NIK :
Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Adalah benar masyarakat miskin, yang bersangkutan menderita sakit sehingga memerlukan perawatan kesehatan lanjutan di

Pembayaran atas pelayanan ini menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Rekomendasi ini berlaku sampai dengan tanggal

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Lumajang.

Lumajang,

KEPALA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LUMAJANG

.....
NIP.

C. Format Surat Keterangan terdaftar pada Daftar Usulan Penerima Bantuan Iuran Daerah

KOP DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini :

No	Nama	Alamat	Hubungan Keluarga	NIK
1
2
3

Berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Lumajang Nomor : Tanggal adalah Keluarga Tidak Mampu dan terdaftar pada Daftar Usulan Penerima Bantuan Iuran Daerah.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atas nama :

Lumajang,

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LUMAJANG

.....

Catatan :

1. Surat Keterangan ini hanya berlaku bila nama tersebut diatas dirawat dikelas 3 (tiga) sejak pasien menandatangani surat pernyataan menggunakan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin
2. Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUUL HAQ, M.ML.